



PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik serta untuk lebih meningkatkan peran serta Partai Politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di Kota Tegal perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Tegal;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Tegal sudah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh dewan pimpinan daerah partai politik atau sebutan lainnya.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

(2)

- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada keputusan KPU tentang Penetapan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tegal.

Pasal 3

- (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.

BAB III PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Bagian Kesatu Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 4

- (1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana bantuan ke rekening kas umum Partai Politik.
- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPC atau sebutan lainnya kepada Walikota.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya.

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh KPU;
 - b. susunan kepengurusan partai politik yang sah;
 - c. rekening kas umum partai politik;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik; dan
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Walikota melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

- (3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota membentuk tim verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 6

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Walikota.

BAB IV PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 9

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.

(2)

- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 11

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 12

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Walikota oleh DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 13

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 14

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pedoman tata cara perhitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 30 Agustus 2010

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 27 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di kota Tegal sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, partai politik berhak mendapatkan bantuan keuangan dari APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Selain itu, partai politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dari APBD kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan. Partai Politik yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, penetapan besaran bantuan keuangan kepada partai politik tidak dengan menetapkan harga nominal untuk satu suara, melainkan melalui formulasi berdasarkan hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Besaran jumlah bantuan tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu.

Bantuan

Bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran sebelumnya adalah Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik Tahun Anggaran 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2010-2014 dan seterusnya.
Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode sebelumnya adalah perolehan hasil pemilu DPRD Kota Tegal tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2010-2014 dan seterusnya.

Ayat (2)
Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode berkenaan adalah perolehan hasil pemilu DPRD Kota Tegal tahun 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2010-2014 dan seterusnya.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Susunan kepengurusan partai politik tingkat Kota Tegal yang sah adalah sebagaimana yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang terdaftar dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Kesetaraan gender “ adalah persamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan pertahanan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki dan perempuan.

Pasal 9
Huruf a
Yang dimaksud dengan “administrasi umum” antara lain belanja keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat partai politik, dan ongkos perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat Partai Politik.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “daya dan jasa” antara lain telepon, listrik, air minum, jasa pos dan giro, dan surat menyurat.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 10

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembukuan, bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan wajib menyertakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1